

**Urgensi Pembaharuan Peraturan Perundang  
Undangan tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia**

**Esther E Simamora<sup>1</sup>, Alfin Junuudhizbulloh<sup>2</sup>**

estherevelynsimamora@gmail.com

**Universitas Gadjah Mada**

*Abstract*

Indonesia already has Law No. 18 of 2008 on Waste Management and its derivative regulations. However, the condition and need for waste management regulations continues to grow so the regulation is currently not in accordance with the development of waste management needs in Indonesia. In various Final Processing Sites (Tempat Pemrosesan Akhir), there has been some erosion due to being unable to accommodate existing garbage. The purpose of this research is to analyze the shortcomings of existing regulations and provide revised suggestions to the regulations. This research method uses normative research methods. The result of the analysis is that the regulation on waste management that currently exists is not comprehensive enough to regulate waste management. Waste management guidelines are technically submitted to the Regional Regulations causing uneven regulations and the implementation of these regulations is also inadequate. In Singapore, the waste management process is handled by the National Environment Agency and has the full support from the Government. The waste management process in Singapore is done by collecting waste with a special truck and then recycling and burning with an integrated system. Based on those problems, the laws and regulations related to waste management must be changed. In the preparation of the revision, Indonesia needs to learn from various other countries that already have a good system, such as Singapore. This is because the existing rules have not been able to regulate the entire waste management process. This rule needs to be prepared starting from the smallest scope, namely the scope of households, then from garbage carriers in the village scope, to the management at the Final Processing Site (TPA). The existence of regional autonomy to set their own waste management rules is not wrong. However, it is necessary to add compelling rules in the management that apply nationally.

**Keywords:** *Waste, Regulations, Management.*

**Abstrak**

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan turunannya. Namun, kondisi dan kebutuhan akan regulasi pengelolaan sampah terus berkembang sehingga

regulasi tersebut saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan sampah di Indonesia. Di berbagai Tempat Pemrosesan Akhir telah terjadi kelongsoran akibat sudah tidak sanggup menampung sampah yang ada. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis kekurangan dari regulasi yang sudah ada saat ini dan memberikan saran revisi kepada peraturan perundang-undangan tersebut. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisisnya adalah regulasi tentang pengelolaan sampah yang saat ini sudah ada belum cukup komprehensif mengatur pengelolaan sampah. Pedoman pengelolaan sampah secara teknis diserahkan kepada Peraturan Daerah sehingga menyebabkan tidak meratanya regulasi tersebut dan implementasi regulasi ini juga kurang memadai. Di Singapura, proses pengelolaan sampah ditangani oleh National Environment Agency dan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah. Proses pengelolaan sampah di Singapura dilakukan dengan mengumpulkan sampah dengan truk khusus kemudian dilakukan daur ulang dan pembakaran dengan sistem yang sudah terpadu. Berdasarkan masalah tersebut, peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah harus dilakukan perubahan. Dalam penyusunan revisi tersebut, Indonesia perlu belajar dari berbagai negara lain yang sudah memiliki sistem yang baik, seperti Singapura. Hal tersebut dikarenakan aturan yang ada belum sanggup mengatur seluruh proses pengelolaan sampah. Aturan ini perlu disusun mulai dari lingkup terkecil, yaitu lingkup rumah tangga, kemudian dari para pengangkut sampah di lingkup Kelurahan/Desa, sampai kepada pengelolaan di Tempat Pemrosesan Akhir. Adanya otonomi daerah untuk mengatur sendiri aturan pengelolaan sampah tidak salah. Namun, perlu ditambahkan aturan yang memaksa dalam pengelolaan sampah yang berlaku secara nasional.

**Kata Kunci:** *Sampah, Peraturan, Pengelolaan.*

## PENDAHULUAN

Sejak tahun 2008, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Baru-baru ini Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (PP Pengelolaan Sampah Spesifik). Menurut Novrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sudah lengkap regulasinya dalam level peraturan pemerintah.<sup>1</sup> Hal tersebut menjadi regulasi pengelolaan sampah terus berkembang karena kondisi yang juga dinamis. Kampanye buang sampah pada tempatnya sekarang sudah tidak lagi relevan. Artinya, poin yang penting tidak hanya membuang sampah di tempat sampah, melainkan perlu melakukan pengelolaan sampah. Secara umum, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>2</sup> Pengelolaan sampah ini sangat penting bagi kesehatan dan kelangsungan lingkungan hidup. Hal tersebut tentu akan lebih mudah jika alur pengelolaannya dimulai dari rumah tangga atau tempat sampah pertama kali dihasilkan. Sampah yang sudah tercampur tentu lebih sulit dikelola dan kondisi sampah sudah berubah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah adalah: (a) perkembangan teknologi yang pesat; (b) peningkatan kualitas hidup; (c) peningkatan biaya pengelolaan, operasi dan konstruksi pada berbagai bidang; (d) teknik pengelolaan sampah, kemampuan masyarakat dalam pemeliharaan barang; (e) lahan tempat pembuangan akhir; dan (f) pengawasan serta penegakan peraturan.<sup>3</sup> Poin (f) tersebut yang akan menjadi pembahasan penting dalam Penelitian ini. Dasar hukum Pengelolaan Sampah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mempunyai dua fokus utama: pengurangan dan penanganan sampah. Selain kedua aturan tersebut, juga terdapat sejumlah peraturan pelaksanaannya. Belum lama ini, Pemerintah baru saja mengundangkan peraturan terkait sampah spesifik yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Aturan pelaksana ini dikeluarkan selama lebih dari satu dekade pengundangan dari Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah secara berkelanjutan terus berupaya untuk membangun regulasi yang kuat terkait pengelolaan sampah dan mengisi kekosongan hukum yang ada. Dalam prakteknya di Indonesia, biasanya sampah hanya dikumpulkan dan dibuang di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Definisi Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.<sup>4</sup> Dalam kenyataannya, konsep TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sebagian besar menggunakan sistem menumpuk sampah, bukan memilah sampah. Hal tersebut tentu dimulai dari sampah rumah tangga yang tidak dipisahkan sehingga tercampur. Sampah yang tercampur akan lebih sulit diolah. Maka dari itu, istilah Tempat Pemrosesan Akhir juga perlu menjadi perhatian. Seringkali TPA ini dianggap sebagai tempat menumpuk sampah, bukan memproses sampah. Dilansir dari laman waste4change, data Sustainable Waste Indonesia (SWI) dari 65 juta ton sampah yang dihasilkan penduduk Indonesia setiap harinya, hanya 7% sampah yang didaur ulang, sementara 69% sisanya

berakhir di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).<sup>5</sup> Bahkan, di beberapa TPA juga sudah terjadi kelongsoran akibat sampah yang menumpuk terlalu tinggi. Salah satunya terjadi longsor di TPA Cipeucang, Tangerang Selatan, Jawa Barat. Sebagai solusi dari berbagai persoalan pengelolaan sampah, berbagai inovasi telah diluncurkan. Pertama, munculnya Bank Sampah di berbagai daerah di Indonesia. Kedua, munculnya tempat sampah yang memilah jenis-jenis sampahnya. Ketiga, bertambahnya organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau komunitas yang bergerak di bidang persampahan, seperti Daur Resik dan Bye-Bye Plastic. Ironisnya pada solusi kedua, dari pihak yang membuang sampah sudah tepat ternyata pada saat pengangkutan sampah disatukan. Hasilnya, pengangkutan sampah akan dibawa ke TPST atau TPA untuk ditumpuk dan juga diperbaharui. Salah satunya berada di Desa Ragajaya, kegiatan Bank Sampah yang berjalan sejak tahun 2013.<sup>6</sup> Kegiatan tersebut berjalan dengan baik sehingga menjadi motivasi terbentuknya Bank Sampah lainnya yang menghasilkan 10 unit Bank Sampah sampai dengan 2017.<sup>7</sup> Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan hidup, hingga Februari 2022, sudah ada 26.041 Bank Sampah Unit yang tersebar dari Aceh sampai dengan Raja Ampat.<sup>8</sup> Sistem bank sampah ini juga dilaksanakan berlandaskan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah. Peraturan ini mengatur mengenai persyaratan bank sampah, mekanisme kerja bank sampah, pelaksanaan bank sampah, dan Pelaksana Bank Sampah. Hukum bersifat memaksa. Maka dari itu, hukum ini diperlukan untuk menertibkan masyarakat dan menggerakkan pemerintah dalam implementasi pengelolaan sampah. Meskipun regulasi mengenai pengelolaan sampah sudah mengarahkan ke pengelolaan sampah, tetapi peraturan perundang-undangan yang ada belum cukup kuat untuk menjangkau pengelolaan sampah di Indonesia. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan revisi dan perubahan pada sistem regulasi pengelolaan persampahan di Indonesia.

## **METODE**

Metode ditulis secara deskriptif dan harus memberikan penjelasan mengenai metodologi penelitian. Metode ini semaksimal mungkin memberikan gambaran kepada pembaca melalui metode-metode yang digunakan. Baik Artikel Riset (*Research Article*) dan Artikel Kepustakaan (*Review Article*) harus menjelaskan metodenya. Untuk artikel penelitian jelas metode harus menggambarkan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan bagaimana data dianalisis. Sedangkan pada *Review Article*, metode ditulis secara deskriptif mengenai topik yang dianalisis, teori dan hukum apa yang digunakan untuk menganalisis topik dan keterbatasan penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Dalam mencari bahan penelitian, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat peraturan perundang-undangan dan menelaah materi muatannya yaitu dalam hal dasar filosofis, ontologis, dan *ratio legis* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta turunannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mempelajari pandangan-pandangan ilmu hukum terkait regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

dan turunannya. Sejalan dengan penelitian normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari berbagai bahan hukum: bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan turunannya dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, makalah, hasil penelitian, dan berita terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Regulasi yang Sudah Ada Saat Ini**

Salah satu fungsi terpenting dari pembentukan hukum pengelolaan sampah ini adalah memberikan petunjuk kepada masyarakat untuk berperilaku. Dengan urgensi pengelolaan sampah yang sudah disampaikan, warga masyarakat memerlukan pedoman yang tepat untuk melakukan pengelolaan sampah. Sifat hukum yang memaksa juga menjadi dorongan bagi masyarakat untuk mempunyai kesadaran dalam mengelola sampah dan menaati hukum. Di Indonesia, masalah kesadaran hukum adalah salah satu bagian dari permasalahan pembangunan hukum di Indonesia.<sup>9</sup> Sifat masyarakat yang juga majemuk dan pluralistik sehingga kesadaran yang ada tidak hanya kesadaran pribadi, tetapi juga kelompok.<sup>10</sup> Hal ini menyebabkan perlunya strategi dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Pasal 44 Undang-Undang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. Sistem pembuangan terbuka atau open dumping adalah sistem pembuangan paling sederhana dimana sampah dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir tanpa perlakuan lebih lanjut.<sup>11</sup>

Aturan ini menjadi langkah yang baik dari pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat dan mencegah kurangnya lahan akibat penumpukan sampah yang terus menerus. Dengan aturan ini, TPA Kaliore di Banyumas memperbaiki sistemnya dengan tidak menggunakan sistem *open dumping* menjadi sistem *sanitary landfill*.<sup>12</sup> Sedangkan dalam pengangkutan sampah, tidak mengikat peraturan mengikat dalam rumah tangga untuk melakukan pengelolaan sampah, seringkali sampah ditumpuk menjadi satu. Sehingga sistem baru yang ditawarkan pemerintah hanya dari Tempat Pemrosesan Akhir, bukan dari penghasil sampah pertama, yaitu rumah tangga.

Saat ini, berbagai pihak ketiga juga turut andil dalam pengelolaan sampah Mengacu kepada Undang-Undang Pengelolaan Sampah, beberapa jenis sampah dapat dikelola oleh pihak swasta. Di antaranya seperti *Waste 4 Change* yang merupakan suatu badan hukum dan bergerak dalam pengelolaan sampah *Waste 4 Change* menerima donasi sampah sesuai dengan syarat yang ditentukan. Sampah tersebut berasal dari perusahaan, mitra, atau individu. Peran swasta seperti ini penting untuk membantu Pemerintah melakukan pengelolaan sampah. Undang Undang tersebut juga memberikan otonomi bagi daerah untuk mengatur pengelolaan sampah. Hal ini tepat mengingat kondisi setiap daerah berbeda-beda. Akan tetapi, bagi daerah yang belum mempunyai peraturan yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah akan mempersulit program di daerah tersebut, ditambah lagi jika masyarakat belum mempunyai kesadaran pribadi dalam mengelola

sampah.

Di Singapura, pengelolaan sampah melibatkan suatu organisasi publik yang menangani permasalahan lingkungan bernama NEA (National Environment Agency) dan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah.<sup>13</sup> NEA bekerja sama dengan berbagai perusahaan untuk mengelola sampah, kemudian untuk proses pengelolaan sampah tersebut dimulai dari pengangkutan yang menggunakan truk khusus yang tidak menimbulkan aroma tidak sedap di jalanan umum, pengumpulan dan pemilahan, dan kemudian daur ulang dan pembakaran dengan sistem terpadu.<sup>14</sup>

Dalam prakteknya, sistem *open dumping* juga masih memegang porsi yang cukup besar. Hal ini juga dapat dilihat dari sistem awal pembuangan sampah dimana sebagian besar tidak melakukan pemilahan sampah. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku juga menerbitkan larangan membuang sampah sembarangan dan mendapatkan sanksi, salah satunya berupa denda. Namun, hal ini juga tidak berjalan efektif karena masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak memperoleh sanksi. Maka, jika dilihat dari peraturan *a quo*, peraturan ini belum cukup kuat untuk mengatur secara utuh mengenai prosedur pengelolaan sampah sampai dengan Tempat Pemrosesan Akhir beserta dengan sanksi yang perlu diberikan.

## **2. Arah Pengaturan mengenai Pengelolaan Sampah**

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, maka Pemerintah perlu melakukan perubahan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan pengelolaan dengan sistem terbuka sudah tidak memadai dalam proses pengelolaan lingkungan. Apalagi jika dikaitkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama nomor sebelas, yaitu *Sustainable Cities and Communities*; nomor dua belas, *Responsible Consumption and Production*; nomor tiga belas *Climate Change*; dan nomor lima belas *life on land*. Indonesia sudah menunjukkan keseriusan dalam implementasi SDGs dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Melihat hal tersebut, perlu dibentuknya suatu pedoman yang berlaku secara nasional, meskipun pernyataan ini tidak menutup kemungkinan bahwa adanya perbedaan kondisi di setiap daerah. Dalam berbagai faktor, badan legislatif pada tingkat Desa/Kelurahan mempunyai andil besar sebagai fungsi kontrol terhadap implementasi dari kebijakan yang ada.. Akan tetapi, aturan saat ini, belum cukup komprehensif menangani isu sampah. Maka dari itu, kita perlu untuk melihat kembali proses penyusunan kebijakan publik yang ada. Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Thomas R. Dye mengenai tahapan formulasi kebijakan dikaitkan dengan tujuan pembaharuan regulasi pengelolaan sampah dalam bentuk Undang Undang adalah sebagai berikut

**Pertama**, diperlukan adanya identifikasi permasalahan. Dari data yang disampaikan diatas, secara empiris terdapat perubahan paradigma. Jika dilihat dari *output* pada implementasi regulasi saat ini tidak terlalu diindahkan dan peraturan yang ada belum efektif dinilai dari manajemen sampah yang saat ini dirasakan. Hal ini dapat diketahui dengan adanya pemisahan jenis sampah di level masyarakat

yang pada akhirnya sampah tersebut digabung kembali di TPST atau TPA dengan menggunakan metode *open dumping*.

**Kedua**, dilakukannya *agenda setting*. Masalah-masalah publik yang sudah berhasil diidentifikasi diatas, perlu difokuskan kembali kepada masalah yang paling mendesak. Salah satunya ada tuntutan masyarakat untuk menutup TPST. Masalah penumpukan sampah di TPA dan TPST perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah karena sudah mengganggu kenyamanan dan keamanan hidup dalam masyarakat.

**Ketiga**, dari masalah yang dijabarkan pada poin kedua, rasanya perlu untuk mengeluarkan kebijakan dengan kekuatan memaksa dalam hal manajemen sampah di level pusat dan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah perlu merumuskan kebijakan untuk pengelolaan sampah dalam bentuk pembaharuan Undang-Undang dan satuan khusus manajemen pengelolaan sampah di level pusat dan daerah yang terintegrasi.

**Keempat**, dilakukannya pengesahan kebijakan. Dari proses perumusan kebijakan diatas perlu disahkannya peraturan dalam bentuk Undang-Undang sebagai payung hukum implementasi.

**Kelima**, tahap implementasi kebijakan. Pada tahap ini, perlu dibentuk tim pengawasan dalam implementasi kebijakan agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.

**Keenam**, tahap evaluasi. Sebagai tahap akhir yang tidak kalah pentingnya, evaluasi harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk mengembalikan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perumusannya., yakni dengan membandingkan gap antara target dengan hasil saat periode waktu tertentu. Misalnya, target dari Pemerintah adalah 3 tahun pertama sudah mencapai target tertentu dan melakukan evaluasi setiap semester.

Seperti halnya mengenai penggunaan kantong plastik. Bali mulai menerapkan larangan menggunakan sampah plastik sekali pakai dengan diundangkannya aturan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. PSP adalah Plastik Sekali Pakai yang berupa kantong plastic, Styrofoam, dan sedotan plastik. Pada Pasal 8 menyatakan bahwa setiap produsen dilarang memproduksi PSP, distributor dilarang mendistribusikan PSP, pemasok dilarang memasok PSP, pelaku usaha dan penyedia PSP dilarang menyediakan PSP.<sup>15</sup> Langkah tersebut merupakan salah satu upaya dalam mengurangi beban dalam pengelolaan sampah, namun belum semua daerah menerapkan sistem tersebut karena masih minimnya peraturan terkait hal tersebut di daerahnya. Lain jika aturan mengenai larangan kantong plastik ini dilaksanakan secara nasional, tentu akan mempermudah penerbitan produk hukum terkait masalah tersebut. Negara ini memerlukan adanya Prosedur Pengelolaan Sampah Terpadu yang merupakan sistem yang disusun untuk diadaptasi dalam regulasi pengelolaan sampah. Prosedur ini mengatur secara detail siklus pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga, pelaku usaha, dalam lingkup Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota, sampai tingkat provinsi. Siklus tersebut berguna

karena akan lebih mudah jika pemilahan sampah dilakukan sejak sampah pertama dihasilkan dibandingkan hanya TPA dan TPST yang melakukan pemilahan sampah.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dikatakan sebagai salah satu upaya peningkatan partisipasi.<sup>16</sup> Dengan adanya penegakan hukum, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Proses pengelolaan sampah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Namun hal ini lebih baik dilakukan daripada membiarkan penumpukan sampah terus berjalan dan mengakibatkan longsor, tingkat kesehatan yang menurun, kekurangan lahan untuk menyimpan sampah, dan sebagainya. Konsep ini memerlukan peran dari berbagai *stakeholders*. Pemerintah tidak akan sanggup mengelola sampah sendiri. Maka untuk sebagian jenis sampah akan menjadi tanggung jawab swasta dan masyarakat bersama dengan Pemerintah, sedangkan untuk sampah tertentu akan menjadi tanggung jawab Pemerintah sepenuhnya.

Prosedur pengelolaan sampah secara garis besar adalah sebagai berikut:

- [1] Setiap rumah atau pelaku usaha wajib memiliki tempat pemilahan sampah dan dilarang untuk menyatukan sampah.
- [2] Melarang pembakaran sampah dengan sanksi yang sesuai.
- [3] Mobil pengangkut sampah terdiri dari beberapa sekat dan tidak boleh menyatukan seluruh sampah.
- [4] Sampah dikumpulkan ke dalam Bank Sampah di Kelurahan/Desa tersebut.
- [5] Di Bank Sampah, dilakukan pengelolaan sampah.
- [6] Jika masih terdapat residu, maka sampah tersebut dibawa ke Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST).
- [7] Residu dari sisa TPST dibawa ke *landfill* untuk diolah kembali.

Sehingga konsep Tempat Pemrosesan Akhir berada pada proses nomor (7) sebagai *landfill*. Pendirian Bank Sampah ini harus menjadi target Pemerintah bersama dengan Masyarakat. Bagi Bank Sampah di tingkat Desa juga dapat menggunakan Dana Desa sebagai tambahan modal dan operasional.

Berdasarkan analisis tersebut, adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan Pemerintah adalah sebagai berikut.

**Pertama**, Pemerintah Pusat mempunyai posisi sebagai pembentuk Prosedur Pengelolaan Sampah Terpadu yang dapat diimplementasikan secara nasional, penyusun kebijakan anggaran untuk pengelolaan sampah, dan pembentuk produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Pemerintah Daerah fokus kepada kampanye, penegakan, dan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah sehingga beban Pemerintah Daerah sudah berkurang karena tidak perlu mengeluarkan banyak Peraturan Gubernur/Walikota. Jika mempunyai banyak peraturan namun tidak adanya penegakan hukum maka peraturan yang ada tidak akan berjalan efektif. Langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah pembentukan satuan tugas khusus pengawas proses pengelolaan sampah di daerah tersebut dan pembangunan

infrastruktur yang memadai seperti Bank Sampah, tempat sampah yang sudah ada sekatnya untuk pemilahan, atau penyediaan truk khusus yang menggunakan sistem pemilahan dan tidak menimbulkan aroma tidak sedap sama seperti yang ada di Singapura.

**Kedua**, dengan melihat tingginya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Pemerintah perlu melibatkan pihak ketiga atau swasta. Aturan yang sekarang berlaku sudah mengatur pembagian pengelolaan sampah dengan pihak ketiga. Namun, prosedur ini harus menitikberatkan pada kerja sama antara pihak ketiga dengan pemerintah. Seperti misalnya adanya Waste4Change. Selain itu kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga dapat diarahkan ke arah pengelolaan sampah di masyarakat. Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa tanggung jawab ini hanya dipergunakan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, padahal kontribusi perusahaan yang bergerak di bidang lain juga sangat dibutuhkan.<sup>17</sup> Permasalahan lingkungan bukan masalah yang sederhana sehingga jika Pemerintah mengeluarkan aturan bagi semua perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, secara khusus terhadap pengelolaan sampah, akan turut membantu Pemerintah.

**Ketiga**, menentukan tarif untuk membuang sampah dengan volume tertentu. Di beberapa daerah, khususnya di Jakarta, ada berbagai sampah berukuran besar, termasuk sampah elektronik, yang dibuang secara sembarangan. Penegakan hukum menjadi hal yang penting untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah secara diam-diam dengan sembarangan, terutama dalam volume besar.

**Keempat**, dalam proses revisi peraturan perundang-undangan, Pemerintah perlu untuk mengambil langkah-langkah strategis karena seringkali lambat mengambil kebijakan untuk merespon kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh ridgidnya proses birokrasi yang ada. Ditambah, jika Undang-Undang revisi ini belum menjadi prolegnas. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengambil tindakan cepat, yaitu penegakan peraturan yang saat ini berlaku dan menyusun Prosedur Pengelolaan Sampah Terpadu untuk diterbitkan dalam laman Pemerintah terlebih dahulu dan dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penting juga bagi Pemerintah untuk terus mengkampanyekan nilai-nilai pengelolaan sampah ke berbagai pelosok daerah di Indonesia. Edukasi ini menjadi penting karena pengelolaan sampah bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah saja, melainkan juga dimulai dari masyarakat.

## **SIMPULAN**

1. Regulasi yang berlaku saat ini, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan pelaksanaannya, perlu dilakukan revisi karena kondisi dan kebutuhan saat ini sudah tidak memadai. Revisi Undang-Undang ini juga dimaksudkan agar dapat menjadi pedoman utama yang menjadi acuan di

Indonesia dan menjangkau daerah-daerah yang masih minim pelaksanaan pengelolaan sampah.

2. Karena peraturan perundang-undangan yang sudah tidak memadai dan kurang mengikat, maka perlu dilakukan revisi dengan fokus pada prosedur pengelolaan sampah dan pemerataan peraturan pengelolaan sampah di Indonesia. Di sisi lain, aturan ini juga harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai seperti infrastruktur, persediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan program pelatihan yang fokus kepada implementasi. Selain itu, proses perubahan Undang-Undang memerlukan waktu yang tidak sedikit, maka dari itu, Pemerintah, Swasta/Bisnis, dan Akademik perlu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan patuh dan melanjutkan kampanye terkait pengelolaan sampah dengan baik kepada masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Santoso, Astya Jayanti Kurnia. Purnomo, MDE. Sumaryoto. "Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliori Sebagai Wisata Edukasi Di Kabupaten Banyumas Dengan Penekanan Desain Pada Pengolahan Sekuen Ruang" *Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan*. Volume 14 Nomor 2. (2016): 1 <https://doi.org/10.20961/arst.v14i2.9134>
- Hidayat, Ridha, dkk. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan terhadap Masyarakat Sekitar" *Jurnal Hukum De Jure*. Volume 20 Nomor 4 (2019): 531-543. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.531-544>
- Jawardi. "Strategi Pengembangan Budaya Hukum". *Jurnal Hukum De Jure*. Volume 16 Nomor 1 (2016): 77-93. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.77-93>
- Mulasari, Surahma Asti. Husodo, Adi Heru. Muhadjir, Noeng. "Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik" *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*. Volume 8 Nomor 8. (2014): 404-410. <http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.v8i8.412>
- Mustaghfiroh, Umi. Ni'mah, Lailatul Khoirun. Sundusiyah, Asfiyatus, dkk. "Implementasi Prinsip *Good Environmental Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Volume 4 Nomor 2 (2020): 279-291. <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i2.106>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274) Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97)
- Solihin, M. M., dkk. "Partisipasi Ibu Rumah Tangga dalam Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah di Desa Ragajaya, Bojonggede-Bogor Jawa Barat," *Jurnal Ilmu Lingkungan*. Volume 17 Nomor 3. (2019): 388-398. <https://doi.org/10.14710/jil.17.3.388-398> Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69).
- Widodo, Joko. "Analisis Kebijakan Publik". *Media Nusa Creative*. (2021).
- Webinar Nasional Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2021 dengan tema Sampah Bahan Baku Ekonomi di Masa Pandemi", 10 Februari 2021. Dikutip dari <[https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/3595/sampah-spesifik](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3595/sampah-spesifik)

diatur-regulasi-pengelolaan-sampah-indonesia-lengkap> diakses pada tanggal 18 Desember 2022.